



SALINAN

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG
FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2019-2021**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang, termasuk lembaga profesi, berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. bahwa untuk mempermudah koordinasi dengan lembaga profesi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan forum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia Tahun 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia (Forum PROSAPENA) Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga profesi, yang terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Konselor Indonesia (IKI), Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), *Junior Doctor Network Indonesia* (JDNI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

KETIGA: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Forum PROSAPENA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum PROSAPENA:
- mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait dan tetap menjaga nama baik masing-masing; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019, anggaran lembaga-lembaga profesi masing-masing, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG
FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN
DAN ANAK INDONESIA TAHUN 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemen PPPA	Pengarah
2	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Kemen PPPA	Penanggung Jawab
3	Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Kemen PPPA	Penanggung Jawab
4	Dr. Titik Haryati, M.Pd	ADI	Ketua
5	Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.	IKAHI	Wakil Ketua
6	Dr. Andik Matulesy, M.Si.,	HIMPSI	Sekretaris
7	Kusuma Dini, AmKeb, SKM, MKM	IBI	Bendahara
Kelompok Kerja Bidang Pendidikan			
8	Dra. Tety Sulastry Lokollo	FGII	Ketua
9	Drs. Supriyono, M.M.	FGII	Anggota
10	Amriah, S.Pd	FGII	Anggota
11	Dra. Dian Mahsunah, M.Pd	PGRI	Anggota
12	Drs. Mustafa Kemal, M.Pd.	PGRI	Anggota
13	Dr. Ir. Rosmayana, M.Pd	PGRI	Anggota
14	Prof. Dr. Armai Arief, MA	ADI	Anggota
15	Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS	ADI	Anggota
16	Ainur Rahmah, S.Pd.	ADI	Anggota
17	Prof. Dr. Herman Nirwana, M.Pd, Kons	IKI	Anggota
18	Drs. Taufik, M.Pd., Kons	IKI	Anggota
19	Drs. Achmad Suwandi, M.Pd., Kons	IKI	Anggota
20	Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si	HIMPAUDI	Anggota
21	Dra. Yufi A. M. Natakusumah, M.Pd	HIMPAUDI	Anggota
22	Hj. Reni Nurlela, M.Pd.	HIMPAUDI	Anggota
23	Kepala Bidang Partisipasi Lembaga Profesi	Kemen PPPA	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAMTIM
Kelompok Kerja Bidang Kesehatan			
24	Dr. dr. Aragar Putri Deli, MRDM	PDKI	Ketua
25	dr. Yulherina, MKM., PKK	PDKI	Anggota
26	dr. Sugma Agung Purbowo, MARS, DiplDK	PDKI	Anggota
27	Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes	IBI	Anggota
28	Dr. Indra Supradewi, MKM	IBI	Anggota
29	Dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), MPH	IDAI	Anggota
30	Dr. Eva Devita, Sp.A(K)	IDAI	Anggota
31	DR. Dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K)	IDAI	Anggota
32	dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.	JDNI	Anggota
33	dr. Cut Aigia Wulan Safitri	JDNI	Anggota
34	dr. Vicky Victorine Persia Wardenaar	JDNI	Anggota
35	Lanita Somali, M.Sc., M.Sed	PERSAGI	Anggota
36	Mubari Siwi, SKM	PERSAGI	Anggota
37	Bambang Harianto, M.Sc	PERSAGI	Anggota
38	Dr. Rini Sugiarti, M.Si,	HIMPSI	Anggota
39	Dr. Preysi Sherly Siby, S.E., S.Psi, M.Si	HIMPSI	Anggota
40	Kepala Subbidang Fasilitasi Partisipasi Dunia Usaha	Kemen PPPA	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Hukum			
41	Dr. Riki P. Raya Waruwu, S.H., M.H.	IKAHI	Ketua
42	Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.	IKAHI	Anggota
43	Rasida Siregar, S.H.	PERADI (Ketua Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M)	Anggota
44	Sri Suparyati, S.H., LL.M	PERADI (Ketua Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M)	Anggota
45	Srimiguna, S.H., M.H.	PERADI (Ketua UmumDr. H. Fauzie Yusuf	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAMTIM
		Hasibuan, S.H., M.H.)	
46	Rita Mesrawati, S.H.	PERADI (Ketua UmumDr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.)	Anggota
47	Dr. Ida Rumindang, S.H., M.H.	PERADI (Ketua UmumDr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.)	Anggota
48	Muniar Sitanggang, S.H., M.H.	AAI	Anggota
49	Hartana Siregar, S.H.	AAI	Anggota
50	Lorenta Siregar, S.H.	AAI	Anggota
51	Kepala Bidang Partisipasi Dunia Usaha Kemen PPPA	Kemen PPPA	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE